



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5776

KEUANGAN. OJK. Perusahaan. Asuransi. Syariah. Reasuransi. Reasuransi Syariah. Kepailitan. Likuidasi. Pembubaran. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28/POJK.05/2015

TENTANG

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian OJK berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah pada saat lembaga jasa keuangan dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan. Pembubaran lembaga jasa keuangan yang telah dicabut izin usahanya tersebut termasuk Perusahaan yang akan berpotensi menimbulkan masalah dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dan masyarakat khususnya

Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran badan hukum dan Likuidasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap terlindungi apabila Perusahaan dicabut izin usahanya, antara lain dengan diwajibkannya Perusahaan yang dicabut izin usahanya untuk segera melakukan Pembubaran dan Likuidasi, serta diberikannya hak yang lebih tinggi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari pada pihak lainnya untuk mendapatkan hasil pemberesan harta Perusahaan pada saat dilikuidasi atau dipailitkan.

Terkait Kepailitan Perusahaan, untuk memelihara kepercayaan masyarakat baik sebagai pengguna jasa asuransi maupun sebagai pelaku usaha dari kemungkinan mudahnya Perusahaan dinyatakan pailit mengingat karakteristik usaha Perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dan memiliki banyak Kreditor, OJK sebagai satu-satunya pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan ke pengadilan niaga, perlu mempertimbangkan kepentingan Kreditor secara keseluruhan, pengembangan industri perasuransian, dan kepentingan perekonomian nasional dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh satu atau beberapa Kreditor, di samping persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian Neraca Penutupan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengetahuan dan pengalaman di bidang perasuransian yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu contoh tidak menjalankan tugas dengan baik adalah tidak dapat objektif dalam menjalankan tugasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji terutang” adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Perusahaan, bukan dari Dana Asuransi.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta” adalah tagihan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang timbul dari polis yang diterbitkan, termasuk klaim asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan Likuidasi” adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi, antara lain honorarium Tim Likuidasi, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tagihan diajukan melalui OJK dimaksudkan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi OJK tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah pengadilan atau pihak lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memblokir harta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain aktuaris independen dan penilai.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” termasuk juga surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk memverifikasi utang yang disampaikan Kreditor dengan catatan dan/atau bukti yang ada di Perusahaan.

Pasal 55**Ayat (1)**

Mengingat Perusahaan menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, maka Perusahaan Asuransi mengemban kepercayaan masyarakat terutama para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap Perusahaan perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK tidak semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Perusahaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

1. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Perusahaan dinyatakan pailit;
2. Perusahaan dalam keadaan penyehatan keuangan;
3. terdapat alternatif penyelesaian lain; atau
4. OJK akan melakukan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “keadaan insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar yang terjadi apabila rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.

Pasal 59

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan perlu dilakukan oleh OJK mengingat aset Perusahaan sudah digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor atau jika ada aset yang tersisa sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.